PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI

(Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

OLEH:

FITRI ADILLA RISA NIM.02.01.16.10.28



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2020/1442 H

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI

(Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah & Hukum
Uin Sumatera Utara
Medan

OLEH:

FITRI ADILLA RISA NIM.02.01.16.10.28



FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020/1442 H

PERSETUJUAN

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PASAL 80 AYAT 4 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Oleh:

FITRI ADILLA RISA NIM: 02.01.16.10.28

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

<u>Drs. Azwani Lubis, M.Ag</u> NIP.19670307 199403 1 003 <u>Drs. Hasbullah Ja'far. MA</u> NIP.19600819 199403 1 002

Mengetahui: Kajur Ahwal Al-syakhsiyyah Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SU

<u>Dra. Amal Hayati, M.Hum</u> NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PASAL 80 AYAT 4 KOMPILASI HUKUM ISLAM)" telah dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah.

> Medan, 19 Agustus 2020 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SU Medan

Ketua Sidang

Dra. Amal Hayati, M.Hum NIP. 196802011993032005 Sekretaris Sidang

NIP. 197212152006121004

Anggota-anggota

Drs. Hasbullah Ja'far, MA NIP. 19600\$191994031002

Drs. Abd. Muhsin, M.Soc. Sc

NIP. 196205091990021001

Drs. Azwani Lubis, M.Ag NIP.196703071994031003

Drs. Milhan, H.MA NIP. 19†910202009011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SU Medan

Dr. Zulham SH.I, M.Hum NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fitri Adilla Risa

NIM

: 0201161028

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi

: "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama

Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis

Pasal 80 Ayat 4 Kompilas Hukum Islam)"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar/asli Karya Sendiri, Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Tanjungbalai, 19 Agustus 2020

Yang membuat perny

NIM. 0201161028

IKHTISAR

Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai banyak di temukan seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Secara umum, hal ini di sebabkan oleh tidak cukupya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor gaya hidup, faktor globalisasi, kurang adanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan seperti: Bagaimana peran istri dalam mencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir, kecamatan teluk nibung, kota tanjungbalai?, Bagaimana dampak istri ebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pematang Pasir, kecamatan teluk nibung, kota tanjungbalai?, Bagaimana tinjauan KHI pasal 80 ayat 4 tentang istri sebagai pencari nafkah utama?. Untuk memperoleh jawaban itu,studi ini diarahkan kepada metode penelitian hukum empris yang mana metode ini melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan jenis penelitain nya sendiri adalah penelitian lapangan (field research). Studi ini di telusuri dalam sumber data primer, yaitu kompilasi hukum islam dan sumber data sekunder yaitu dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan studi ini. Berdasarkan analisis data tersebut, ditemukan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Dapat di tarik kesimpulan bahwasanya tanggung jawab rumah tangga itu terletak pada suami sesuai dengan rincian pasal di atas. Pada kenyataan nya di kelurahan pematang pasir, kecamatan teluk nibung, kota tanjungbalai, masih banyak di temukan untuk menerapkan isi yang terdapat di dalam pasal 80 ayat 4 tersebut di penuhi oleh seorang istri. Hal ini tentu saja terjadi kesenjangan secara teori maupun fakta. Dalam hal ini menimbulkan beberapa dampak yaitu, jika istri bekerja maka kebutuhan ekonomi dapat tercukupi dengan baik akan tetapi hal ini juga berdampak kepada anak dalam kata artian anak kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya di karenakan sibuknya orangtua dalam memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Setelah di lakukan analisis data lebih mendalam ternyata di temukan di dalam pasal 31 ayat 1 dan UU No. 1 tahun 1974 maka istri dapat membantu atau meringankan beban suami dengan bekerja dan tidak melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi di kelurahan pematang pasir masih banyak istri yang menerapkan isi dari KHI Pasal 80 ayat 4. Mengenai Pasal 31 ayat 1 dan 3 UU No.1 Tahun 1974 hal ini juga tidak sesuai, karena banyak istri yang melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik dikarenakan sibuk bekerja.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam".

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan.

Doa dan terima kasih penulis persembahkan teristimewa untuk babah dan umik tercinta, Alm. Samsul Azhar dan Ariani atas segenap kasih sayang, didikan, perhatian dan dukungan baik moril maupun materil terkhusus untuk limpahan doa, yang telah babah dan umik berikan. Tiada mampu penulis membalas seluruhnya kecuali hanya dengan bakti dan doa penulis untuk babah dan umik. Terima kasih kepada kakak saya, Novita Risa, S.Pd, Riski Maya Risa, S.Pd dan abang ipar saya Saiful Bahri, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada saya, untuk menyelesaikan pendidikan di universitas ini. Terima kasih kepada adik-adik saya, Muhammad Haddad Alwi, Dea Aulia Risa dan Nazla Adelia Risa yang memberikan doa, semangat serta dukungan penuh kepada saya.

Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril, materil dan sumbangan pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
- 2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
- 3. Terima kasih kepada Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan,

- 4. Terima kasih kepada Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara Medan, juga sebagai Penasihat Akademik yang penuh dengan kesabaran bersedia mencurahkan waktu membantu saya dalam konsultasi Proposal.
- 5. Terima kasih kepada Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I, yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan dan arahan kepada saya serta mencurahkan waktu, ide dan koreksi yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.
- 6. Terima kasih kepada Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, M.A selaku Pembimbing Skripsi II, yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan dan arahan kepada saya serta mencurahkan waktu, ide dan koreksi yang sangat bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar.
- 7. Seluruh dosen dan staff pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas ini.
- 8. Terima kasih kepada seluruh narasumber dalam penelitian ini, yang telah bersedia mengungkapkan pendapatnya dan berbagi kisah pilu kepada saya.
- 9. Terimakasih kepada Ayahanda tercinta Alm. Samsul Azhar yang mana sedari kecil memberikan dukungan untuk terus tetap melanjutkan pendidikan.
- 10. Terima kasih kepada ibunda tercinta atas do'a, dukungan dan pengorbanan yang tidak akan mampu saya membalasnya, baik berupa materil maupun moril.
- 11. Terima kasih kepada Unde saya Rukiyah, S.Pdi yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada saya, untuk menyelesaikan pendidikan di universitas ini.
- 12. Terima kasih kepada Keluarga baru saya "SUSOY 2020 WISUDA BARENG" Sdri. Hapizah Alawiyah Rangkuti, Sdri Ardhina Shafa Sipayung, Sdri Ananda Tri Aswanti, Sdri Mufida Apriani, Sdra Abdillah Prima Yudha, Sdra Muhammad Tajuddin Lathif, Sdra Faiz Ahmad Fauzi Nasution.
- 13. Terima kasih kepada Sdri. Hapizah Alawiyah Rangkuti serta Sdri. Ardhina Shafa Sipayung yang mana telah saya repotkan dalam penyusunan skripsi ini.

14. Keluarga besar AS-A Stambuk 2016, yang telah banyak membantu saya selama menjalani masa-masa perkuliahan.

15. Terima kasih kepada Kakanda Mawaddah Warahmah Nasution, M.Hi dan Kakanda Rasina Padeni Nasution, S.H, M.H, yang telah banyak membantu saya dalam proses berlangsungnya Skripsi ini.

16. Dan kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu mendo'akan saya untuk terus berjuang dan melanjutkan cita-cita ayahanda tercinta untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga ke tahap perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Barakallahu fiina.

Tanjungbalai, 19 Agustus 2020 Penulis,

FITRI ADILLA RISA NIM. 0201161028

DAFTAR ISI

PERSETUJUANi										
PENGE	SAI	HANii								
SURAT PERNYATAANiii										
IKHTIS	SAR	iv								
KATA I	PEN	GANTARv								
DAFTA	R IS	SIviii								
BAB I:	PE	NDAHULUAN								
	A.	Latar Belakang1								
	B.	Rumusan Masalah21								
	C.	Tujuan Penelitian								
	D.	Manfaat Penelitian22								
	E.	Metode Penelitian22								
		1. Pendekatan penelitian23								
		2. Jenis penelitian23								
		3. Lokasi penelitian24								
		4. Sumber data24								
		5. Pengumpulan data25								
		6. Analisis data25								
	F.	Sistematika Penulisan								

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

-	A.	Pengertian Pernikahan28					
	В.	Hak dan kewajiban suami istri35					
	C.	Nafkah42					
	D.	Keharmonisan di dalam rumah tangga46					
BAB III : TEMUAN PENELITIAN							
	A.	Letak geografis kecamatan teluk nibung 51					
	В.	Istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga66					
	C.	Faktor yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah					
		utama dalam keluarga72					
	D.	Dampak istri sebagai pencari nafkah utama keluarga76					
	E.	Pandangan Masyarakat Tentang Istri Sebagai Pencari					
		Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan					
		Teluk Nibung Kota Tanjungbalai78					
BAB IV : ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM							
	A.	Analisipasal 80 ayat 4 Kompialsi Hukum Islam85					
BAB V : PENUTUP							
	A.	Kesimpulan91					
	В.	Saran92					
DAFTAR PUSTAKA							
	A.	Buku94					

LAMPIRAN				
	C.	Wawancara	96	
	В.	Internet	96	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang di syariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba melaksanakan ini maka tidak dapat di ragukan akan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT dan Rasul-nya.

Pernikahan ini bukan hanya sebagai formalisasi hubungan antara sepasang suami isteri, perubahan status, serta pemenuhan kebutuhan fitrah manusia.

Pernikahan juga tidak dapat di jadikan hanya sekedar upacara sakral yang ada di dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan inshaniyah (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami isteri.

Tak hanya itu, dengan pernikahan maka mereka akan memperoleh pahala di sebabkan melaksanakan ibadah terlama dan semata-mata megharap ridho dari allah SWT.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangpasangan antara satu dengan yang lainnya, bersatu untuk mencapai taqwa serta menciptakan kasih sayang antara sesamanya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy-Syura: 11

Artinya: "(Dia)Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat"

Apabila terjadi perkawinan maka akan lahir yang di namakan dengan keluarga. Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota" "kelompok kerabat". Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.²

Kemudian keluarga juga dapat di artikan dua atau lebih inividu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya di dalam satu rumah tangga, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahakan satu kebudayaan.

Bicara mengenai rumah tangga maka dapat di artikan bahwa Rumah tangga itu terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal.694

²Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Cv. Manhaji, 2018), Hal. 5

bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikroekonomi, dan pemerintahan, serta menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi.

Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga (KBBI).

Menurut ensiklopedia nasional jilid ke-14, yang di maksud dengan "rumah" adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Kata ini melingkup segala bentuk tempat tinggal manusia dari istana sampai pondok yang paling sederhana. Sementara rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalam nya.

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan itu di langsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang di rencanakan

akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh di putuskan begitu saja.³

Perkawinan, keluarga dan rumah tangga maka tidak akan terlepas dari hak dan kewajiban suami isteri. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan.

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Hak bersama antara lain:

- Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara yang satu dengan yang lain.
- 2. Terjadi mahram semenda: isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram bagi ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.
- 3. Terjadinya hubungan waris-mewarisi.
- 4. Anak yang lahir dari istrinya maka bernasab kepadanya (suami).
- 5. Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta keluarga yang harmonis.4

³Victor M.Situmorang Dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hal.37.

⁴Armia, Fikih Munakahat, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Hal. 132.

Hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴿ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْلُ لَكُمْ أَنْ تَرْهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".5

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami isteri, Undangundang perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 yaitu "suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lan".

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri hal ini juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 dimulai dari ayat 1-5 yang mana isi dari ayat tersebut :

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal.104

- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan nya dan pendidikan agama.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁶

Hak-hak isteri antara lain:

- a. Mahar (maskawin)
- b. Nafkah
- c. Melindungi dan menjaga nama baik isteri
- d. Memenuhi kebutuhan biologis isteri
- e. Sikap menghormati, menghargai, dan memperlakukan nya dengan baik⁷

Hak-hak suami bersifat bukan seperti kebendaan, sebab menurut hukum islam istri tidak di wajibkan untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga.

Bahkan istri juga tidak perlu untuk turut serta dalam pencarian nafkah, hal ini di maksudkan untuk agar isteri tersebut fokus kepada kewajiban membina rumah tangga serta dan mempersiapkan generasigenerasi yang sholeh/sholehah.

⁶Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Intruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991, 10 Juli 1991, hal. 18

⁷ Ibid,.

Hak-hak suami dapat di sebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan sebagai sepasang suami istri.

Rasulullah SAW bersabda : "dari aisyah, ia berkata: saya bertanya kepada rasulullah SAW: siapakah orang yang paling besar hak nya terhadap perempuan? Jawabnya: suaminya. Lalu saya bertanya lagi: siapakah orang yang paling besar hak nya terhadap laki-laki jawabnya: ibunya".

Hak suami untuk di taati dalam hal ini juga telah di jelaskan dalam Q.S An-Nisa : 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".8

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 108

Di dalam Q.S An-Nisa : 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keluarganya.

Nafkah dari segi bahasa adalah mengeluarkan atau melepaskan. Sedangkan menurut ulama fiqih nafkah adalah mengeluarkan pengongkosan terhadap orang yang wajib di belanjainya berupa makanan, tempat tinggal (rumah), dan apa-apa yang bersangkutan dengan itu seperti harga air, minyak, lampu, dan lain-lain.

Dari sabda rasulullah SAW berdasarkan hadist shahih yang artinya: "dan bagi mereka (istri-istri) atas kamu tanggungan rezeki (nafkah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf".

Nafkah menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah:

- 1) Belanja untuk memelihara kehidupan.
- 2) Rizki, makanan sehari-hari,
- 3) Uang belanja yang di berikan kepada isteri,
- 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya.9

⁹ Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta: Pustaka Amani), Hal.

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan wajib memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini telah di cantumkan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri,
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
- (c) Biaya pendidikan bagi anak.

Pada umum nya seperti yang telah di jelaskan pada beberapa bagian diatas, bahwasanya nafkah itu wajib di penuhi oleh seorang suami terhadap isterinya juga terhadap anak-anak nya. Namun sungguh di sayangkan, pada saat kondisi saat sekarang ini secara umum kita dapat mengetahui bahwasanya kebanyakan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama.

Sedangkan pengertian nafkah utama ini adalah kewajiban atau kebutuhan pokok di dalam rumah tangga yang harus di penuhi.

-

¹⁰UU Perkawinan No 1 tahun 1974

Penelitidari University of Illinois menemukan fakta bahwa "wanita yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, mengalami lebih banyak gejala depresi. Hal sebaliknya justru terjadi pada pria, jika mereka adalah pencari nafkah utama maka kesehatan psikologisnya berada dalam puncak tertinggi".

Menurut peneliti, hal ini kemungkinan disebabkan oleh penilaian masyarakat terhadap seorang wanita. Meski saat ini tingkat pendidikan dan karier yang dimiliki wanita jauh lebih baik dibandingkan zaman dulu, namun dalam dunia kerja sebenarnya masih terjadi 'diskriminasi' terhadap wanita".¹¹

Beberapa tokoh masyarakat Tanjungbalai seperti bapak Yansyah Amri Marpaung, bapak Syaiful Bahri, Bapak Saiful Zuhri Margolang, Bapak Kamal Margolang, Bapak Khairul Purba, Bapak Adlin Sitorus, dan Bapak Ramlan Damanik telah di mintai pendapat mereka mengenai nafkah utama yang juga merupakan putra asli daerah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluknibung, Kota Tanjungbalai.

Bapak Yansyah Amri Marpaung merupakan salah satu tokoh masyarakat, beliau berusia 30 tahun beralamat di Jalan Pematang Pasir Lingkungan VI. Beliau aktif di berbagai organisasi serta atif di salah satu partai. Beliau merupakan tenaga pendidik di MTs MINA yang terletak di Pematang Sei Baru.

-

¹¹https://womantalk.com. Diakses pukul 21.42, 20/09/2019.

Beliau mengatakan bahwa, "nafkah utama itu tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya, terutama bagi anak dan istrinya".¹²

Bapak Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berusia 34 tahun. Beliau bekerja sebagai tukang meubel di Jalan Pematang Pasir. Beliau tinggal di Gg. Selar tepatnya di lingkungan VII. Beliau merupakan salah satu dari anggota BKM Masjid Al- Ikhlas di Gg. Selar tersebut.

Menurut bapak Saiful Bahri mengatakan bahwa "nafkah utama itu dia berupa pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga baik sandang, pangan dan papan serta pendidikan yang di berikan kepada anak-anak.

Sebenarnya hal ini di lakukan oleh seorang suami terhadap keluarga nya, pada kenyataan nya di kota tanjungbalai saat ini khusus nya di kelurahan pematang pasir kec. Teluk nibung masih banyak terjadi pertukaran peran antara suami dan isteri, artinya kebanyakan istri yang menopang kebutuhan pokok rumah tangga di bandingkan suami".¹³

Bapak Syaiful Zuhri Margolang merupakan salah satu penduduk di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamtan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Beliau di anggap sebagai tokoh masyarakat di daerah setempat di karenakan beliau merupakan penduduk asli turun temurun di kelurahan tersebut.

¹²Bapak Yansyah Amri Marpaung, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 10 Oktober 2019.

¹³ Bapak Saiful Bahri, Wawancara pribadi, 10 oktober 2019.

Beliau berusia 46 atahun, aktif di BKM Muhtadi sebagai ketua.Beliau bekerja sebagai tukang, beralamat di jalan pematang pasir tepatnya di lingkungan V.

Nafkah utama menurutnya, "nafkah yang di berikan oleh suami secara lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini harus di penuhi oleh seorang suami, jika istri yang memenuhi nya maka ini sudah lari dari jalurnya".¹⁴

Bapak Kamal Margolang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Beliau aktif di berbagai oraganisasi, aktif di salah satu partai juga sebagai bendahara BKM Muhtadi.

Berusia 44 tahun.Beliau seorang pedagang di salah satu gudang juga membuka usaha menjual berbagai macam ATK.

Menurutnya, "nafkah utama itu nafkah yang meliputi sandang, pangan dan papan.Serta dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam rumah tangganya". ¹⁵

Bapak Khairul Purba merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.Beliau berusia 49 tahun.Aktif di berbagai organisasi juga sebagai tenaga pendidik di MTs Al-Badar.

¹⁴ Bapak Saiful Zuhri Margolang, wawancara pribadi, 16 Februari 2020.

¹⁵ Bapak Kamal Margolang, wawancara pribadi, 16 Februari 2020.

Beliau bekerja sebagai seorang guru juga sebagai seorang penjahit. Beliau tinggal di jalan pematang pasir, lingkungan III.

Pendapat beliau tentang nafkah utama adalah " nafkah utama itu biaya yang harus di beri pertama kali, atau biaya yang wajib di beri pertama kali. Karena utama itu adalah pertama atau yang paling utama". 16

Bapak Adlin Sitorus merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Berusia 52 tahun tinggal di lingkungan V kelurahan pematang pasir.Beliau seorang petani, aktif di dalam BKM Muhtadi.

Menurut beliau "nafkah utama adalah nafkah yang di berikan oleh seorang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nya".¹⁷

Bapak Ramlan Damanik merupakan putra asli daerah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Berusia 53 tahun dan bekerja sebagai seorang pedagang. Beliau aktif sebagai anggota BKM Muhtadi.

Menurutnya nafkah utama adalah "segala sesuatu yang dapat di lakukan oleh seorang suami dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya". 18

¹⁸ Bapak Ramlan, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2020.

¹⁶Bapak Khairul Purba, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2020.

¹⁷ Bapak Adlin, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2020.

Perikatan perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.¹⁹

Para antropologi/sosiolog perkembangan fungsi keluarga dalam masyarakat berbeda-beda dari abad ke abad dengan berbagai variasinya, namun demikian para ahli tersebut juga memiliki persamaan-persamaan pandangan bahwa "keluarga itu memiliki peranan yang penting dalam masyarakat dan memiliki sifat yang universal".²⁰

Suami istri wajib setia dan memberi bantuan satu kepada yang lain, serta wajib mengurus anak-anak mereka. Istri harus tunduk terhadap suami dan harus tinggal bersama dengan suami.

Suami menjadi kepala rumah tangga, ia berhak mengurus anak dan istrinya juga termasuk harta benda si istri tersebut. Kecuali jika dalam perjanjian perkawinan ditetapkan bahwa istri berhak mengurus harta benda sendiri.²¹

²⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta, 2009).

-

¹⁹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 3.

²¹Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indnesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia), Hal. 71.

Kelurahan Pematang pasir merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan teluk nibung, kota Tanjungbalai, provinsi Sumatera utara dengan luas wilayah 420 Ha. Secara administratif kelurahan terdiri atas 7 lingkungan.

Batas sebelah utara Desa Pematang Sei Baru, sebelah selatan berbatasan dengan sungai asahan, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Sei Merbau, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Perjuangan. Jumlah penduduk 9.631 jiwa, jumlah laki-laki 4.895 jiwa, jumlah perempuan 4.736, jumlah KK 2.408 .²²

Di Pematang Pasir memang ada beberapa lapangan pekerjaan bagi wanita. Diantaranya mengkupas kulit kelapa (mengkoncek), mengkupas kulit kerang (mengkupek), mengkupas kulit ikan (membolah), dan lainlain.

Mengkupas kulit kelapa (mangkoncek) dan mengupas kulit kerang (mengkupek) ini memang mayoritas di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga serta anak gadis yang berada di daerah setempat.

Begitu juga dengan para wanita yang bekerja di perkantoran dan lingkungan sekolah. Setelah di lakukan survey berdasarkan data-data yang di peroleh ada 9 rumah tangga yang dimana wanita yang paling berperan sebagai pencari nafkah utama, 45 wanita yang bekerja untuk membantu suaminya untuk keberlangsungan hidup.

²²Budiati, kepala seksi pemerintahan, wawancara pribadi, 11 oktober 2019.

Tabel 1.1 Istri Yang Berkedudukan Sebagai Pencari Nafkah Utama

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Jumlah	Jumlah
				Anak	Pendapatan
1	Nurhalimah	23 Tahun	Pengupas Kulit	2 Orang	Rp50.000,00/
			Kerang		Minggu
2	Khairatunnisa	25 Tahun	Pedagang	2 Orang	Rp25.000,00
					/Hari
3	Ariani	49 Tahun	Petani	6 Orang	Rp500.000,00
					/Bulan
4	Nurul	24 Tahun	Pengupas Kulit	4 Orang	Rp60.000,00/
			Ikan		Minggu
5	Butet	50 Tahun	Pengupas Kulit	8 Orang	Rp50.000,00/
			Ikan		Minggu
6	Nurmala	52 Tahun	Pengkupas Kulit	5 Orang	Rp80.000,00/
			Kelapa		Minggu
7	Nur	57 Tahun	Pengkupas kulit	4 Orang	Rp90.000,00/
			kelapa		Minggu
8	Siti	47 Tahun	Pengkupas Kulit	4 Orang	Rp100.000,00
			Kelapa		/Minggu
9	Isal	60 Tahun	Petani	8 Orang	Rp450.000,00
					/Bulan
	1	1	1	<u> </u>	

Masalah finansial atau keuangan keluarga hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik yang paling besar yang umumnya melanda pada pasangan suami isteri di dalam rumah tangga.Duarumah tangga yang wanita sebagai pencari nafkah utama selalu terjadi konflik yang berkaitan dengan masalah finansial atau keuangan.

Hal ini terjadi akibat isteri mengeluh karena suami memiliki gaji kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, memiliki banyak hutang, gaji isteri lebih besar, isteri kurang tanggap terhadap kesulitan ekonomi keluarga, suami kecewa akibat isteri selalu saja megeluh terhadap penghasilan yang selalu ia dapat.

Sehingga dari beberapa faktor ini lah yang menimbulkan konflik di dalam keluarga serta berpengaruh terhadap keharmonisan dan mengganggu ketentraman rumah tangga.

Lima rumah tangga isteri berperan sebagai pencari nafkah utama di sebabkan oleh meninggal nya suami atau akibat perceraian. Di sebabkan oleh meninggal nya suami, hal ini menuntut si isteri tersebut harus memiliki peran ganda yaitu menjadi seorang ayah juga menjadi sebagai seorang ibu untuk menghidupi anak-anaknya.

Dua rumah tangga lainnya di sebabkan oleh gaji isteri lebih besar di bandingkan gaji suami yang menjadikan isteri memandang sebelah mata terhadap penghasilan suami nya. Empat puluh lima wanita yang bekerja untuk membantu suaminya semata-mata memang hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga serta di harapkan dapat menjalankan keberlangsungan hidup dengan sebaik-baik nya. Akan tetapi, mengenai nafkah juga ada yang berakhir dengan perceraian.

Hal ini tak luput dari masalah komunikasi yang terbatas. Ada beberapa wanita yang bekerja keluar negeri, ke Malaysia misalnya hanya untuk mencari nafkah di karenakan suaminya sebagai nelayan atau buruh bangunan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Beberapa hasil wawancara langsung yang di lakukan oleh peneliti bersama ibu rumah tangga yang menjadi pencari nafkah utama bahwasanya ibu Nurhalimah mengatakan "mencari nafkah itu bukanlah tugas wanita tetapi itu tugas suami.

Sering terjadi pertengkaran antara saya dan suami hanya di karenakan masalah keuangan. Saya bekerja sebagai pengkupas kulit kerang ini karena terpaksa, jika pekerjaan ini tidak saya lakukan maka ini akan memperburuk keadaan ekonomi keluarga saya. Keluarga saya ini bisa dikatakan jauh dari kata harmonis yang sering di akibatkan oleh pertengkaran yang terjadi antara saya dan suami saya".²³

Kemudian hasil wawancara saya dengan ibu khairatunnisa yang mana ia mengatakan " suamilah yang berperan sebagai pencari nafkah

-

²³ Ibu Nurhalimah, Wawancara pribadi 11 oktober 2019

utama, kami sebagai istri dan anak-anak nya wajib di nafkahi oleh suami. Saya bekerja sebagai pedagang ini juga terpaksa, apalagi penghasilan saya lebih besar di bandingkan penghasilan suami saya. Tetapi bagaiamanapun juga saya harus tetap hormat dengan suami saya". ²⁴

Dari data-data ini keseluruhan berdomisili Di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai di lingkungan I-VII. Berdasarkan dari data keseluruhan relasi dengan keluarga pria (suami) berjalan dengan baik-baik saja.

Hanya saja yang selalu bertentangan itu adalah konflik yang sering terjadi antara anak dengan ayah nya, istri tersebut tidak menyalahkan pihak keluarga (suami) tetapi adalah suaminya . Jika di bahas relasi antara istri dengan masyarakat, berjalan dengan baik-baik saja.

Terkadang anak-anak yang masih sekolah dasar mendapatkan cemoohan dari teman-teman nya dan mempertanyakan kemana ayah nya. Di karenakan beberapa alasan dari istri sebagai pencari nafkah utama ini adalah janda (di tinggal meninggal suami nya), janda (akibat dari perceraian), kebutuhan finansial tidak mencukupi, suami lepas tanggung jawab.

Isteri menjadi seorang pencari nafkah utama khusus nya di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai

-

²⁴Ibu khairatunnisa, Wawancara pribadi, 11 oktober 2019.

ini masih banyak. Sering terjadi konflik antara sepasang suami istri dalam memenuhi kebutuhan finansial nya atau keuangan keluarga.

Ada juga isteri yang suka rela membantu suami nya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri yang memiliki peran ganda untuk menghidupi anak-anak nya.

Pada dasarnya, keharmonisan di dalam rumah tangga itu akan di dapat jika sesuai dengan Q.S An-Nisa:19 serta memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai seorang suami terhadap isterinya dan masih banyak jalan yang lain untuk menciptakan suatu keharmonisan di dalam rumah tangga.

Namun pada kenyataan nya di lapangan, masih banyak wanita yang menjadi sebagai pencari nafkah utama serta yang paling berperan penting dalam kehidupan rumah tangga juga banyak wanita yang tidak mendapatkan hak nya dari suami mereka.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul:

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA di KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI (Analisis pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana peran istri dalam mencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai?
- 2. Bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai?
- 3. Bagaimana tinjauan KHI pasal 80 ayat 4 tentang istri sebagai pencari nafkah utama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui peran istri dalam mencari nafkah Di Kel.
 Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.
- 2. Untuk mengetahui dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai .
- 3. Untuk mengetahui tinjauan KHI pasal 80 ayat 4 tentang istri sebagai pencari nafkah utama

D. MANFAAT PENELITIAN

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

- Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
- Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
- 3. Di harapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai peran suami dan istri di dalam menjalankan hak dan kewajiban nya serta menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

E. METODE PENELITIAN

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas.

Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Pendekatan penelitian.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.²⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikanPeran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

2. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal

²⁵https://idtesis.com/

yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approuch).

Dalam penelitian lapangan perlu di tentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah istri yang menjadi pencari nafkah utama.

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Kelurahan Pematang PasirKecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

4. Sumber data.

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data ini dpat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah istri yang menjadi pencari nafkah utama.
- b. Sumber data skunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di perlukan dalam mendukung penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber.

Wawancara yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu degan mewawancarai sejumlah istri yang menjadi pencari nafkah utama.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literatur, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pada saat melakukan wawancara.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dlaam lima bab. Tiaptiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Penulis melangkah kepada gambaran umum tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, pengertian nafkah, pengertiankeharmonisan di dalam rumah tangga.

Bab Ketiga: Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, istri sebagai pecari nafkah dalam keluarga, faktor-faktor istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, dampak istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, pandangan masyarakat tentang istri sebagai pencari nafkah utama.

Bab Keempat: Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang Analisis Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima: Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraianuraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan.

Dalam sebuah keluarga, keharmonisan keluarga sangatlah berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang di dambakan oleh setiap muslim yang hendak melaksanakan pernikahan.²⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada di jelaskan pada pasal 2 "perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau aqad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan nya merupakan nya merupakan ibadah".

Pada pasal 3 "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya pada pasal 4 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974".²⁷

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa arab yaitu *an-nikah* dan *az-zawwaj* yang secara bahasa mempunyai arti *al-wathi*' (setubuh atau senggama)²⁸ dan *ad-dhammu*.

397.

²⁶ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), Hal.

²⁷Kompilasi Hukum Islam, Hal. 4.

²⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Hal. 461.

Nikah (kawin) menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁹

Menurut istilah suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenangsenang dengan perempuan, baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainyaatau akad yang mengahalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.³⁰

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang di syairatkan oleh ajaran Islam, dengan dalil al-qur'an, as-sunnah dan ijma'. Adapun dalil dari al-qur'an adalah Q.S An-nisa: 3 yaitu:

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".31

²⁹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2002), Hal. 1.

³⁰Yusuf Ad-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), Hal. 17-18.

³¹Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 99 j

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ استَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَخَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "dari Abdullah bin mas'ud. Ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW .kepada kami: "hai orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkahwin, hendaklah ia berkahwi, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidka mampu, maka hendaklah ia bershaum, karena itu penegbiri bagimu".32

Oleh karena itu perkawinan dalam islam secara luas adalah, merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan, cara untuk memperoleh keturunan yang sah, menduduki fungsi sosial, mendekatkan hubungan antar keluarga dengan solidaritas kelompok.

Hal merupakan perbuatan menuju ketaqwaan, merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada allah dan mengikuti sunnah rasulullah.³³

Adapun di dalam berbagai persfektif yaitu:

1. Pernikahan persfektif fikih

Pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan

³² Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Abu 'Abdullah. *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004).

³³Abdul Rahman I.Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Hal. 7.

wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.³⁴

Ulama mazhab syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisikan pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan inkahu atau tazwiju atau yang semakna dengan itu.³⁵

2. Pernikahan persfektif undang-undang.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 di nyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".36

3. Pernikahan persfektif Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian perkawinan tertuang dalam pasal 2 (dua) di dalam kompilasi Hukum Islam.

Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Adapun beberapa manfaat dari nikah yaitu:

³⁴ Ali Yusuf As-Subki, Nizham *Al-Usrah Fi Al-Islam*, Di Terjemahkan Oleh Nur Khazin Dengan Judul, Fikih Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 37.

³⁵Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2014), Hal. 47.

³⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan,* (Medan:Perdana Publishing, 2010), Hal.

a. Melestarikan spesies manusia.

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa Allah akan mengambil kembali bumi dan isinya.

Al-qur'an sendiri menyinggung tentang hikmah sosial dan mashlahat manusia yang terkandung dalam pernikahan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl:72 yang artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan member mu rezki-rezki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat allah?".37

b. Menjaga garis keturunan.

Dengan pernikahan yang disyariatkan oleh allah maka, anak-anak akan merasa bangga dengan memiliki garis keturunan yang jelas dari orang tuanya.

Sumber garis keturunan ini juga merupakan kehormatan dan ketenangan bagi jiwa.

³⁷ Departemen Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 374.

Jika tidak memiliki garis keturunan yang jelas maka tak hayal bila moralitas akan meosot, kerusakan dan tindakantindakan asusila akan merajalela.

c. Melindungi masyarakat dari dekadensi moral.

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari dekadensi moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya.

d. Melindungi masyarakat dari berbagai penyakit.

Dengan adanya pernikahan maka masyarakat akan terjaga dari penyakit yang mengakibatkan kematian. Adupun diantara nya dari berbagai penyakit ini adalah, *syphilis, gonorrhoeae*, infeksi kelamin, dan penyakit-penyakit berbahaya lain.

Segala yang dapat mengancam kelestarian umat manusia, melemahkan daya tahan tubuh, menyebarkan wabah, dan merusak kesehatan anak-anak.

e. Mewujudkan ketenangan jiwa.

Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh diantara suami dan istri bias tumbuh dan berkembang dengan baik.

Allah memebenarkan nya di dalam Q.S.Ar-Rum: 21 yang artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaaan-nya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".38

f. Dianggap ibadah

Pertama, usaha seseorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak allah untuk melestarikan spesies manusia.

Kedua, dengan memperbanyak anak berarti seseorang mengharapkan cinta rasulullah sebab inilah yang menjadikan kebanggannya pada hari akhir.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 572

Ketiga, seseorang mengharapkan berkah dari doa anakanaknya yang shaleh/shaleha.

Keempat, ia juga bisa meminta syafaat dari anakanaknya yang meninggal di waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.³⁹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri.

Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan:

"pernikahan adalah ikatan yang kuat dan hubungan yang suci, yang selalu di perhatikan oleh islam agar kekal, tenang, dan kuat. Karena itu, islam kemudian menetapkan hak-hak bagi masingo-masing suami dan istri, dan kewajiban bagi keduanya. Apabila hak dan kewajiban itu di lakukan dengan konsisten oleh keduanya niscaya mereka hidup bahagia dalam rumah tangganya".

³⁹Syeikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), Hal. 14-17.

Hak dan kewajiban terangkum dalam satu kalimat, yaitu: "almu'asyarah bil ma'ruf" (menggauli dengan baik). Allah berfirman, "dan bergaullah dengan mereka secara patut".

Maksudnya adalah kepatutan yang sesuai dengan tradisi yang baik dan dilakukan oleh biasanya orang-orang yang baik, seperti menenemaninya dengan baik, mencegahnya dari segala menyakitkan dan merusak, bahkan melebihi dari dirinya, memberikan haknya tanpa ditunda, bermuka manis dan ceria, dan tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya.40

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluag akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah dan warahmah.

1. Hak bersama suami istri.

- a. Suami istri di halalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan kebutuhan bersama suami istri yang di halalkan secara timbale balik.
- b. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya.

⁴⁰ Amru Abdul Karim, Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Hal. 114

Mengadakan hubungan sesksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh di lakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- c. Haram melakukan perkawinan: yaitu istri haram di nikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram di nikahi oleh suaminya.
- d. Hak saling mendapat waris akibat dari ikata pernikahan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- e. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- f. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik sehingga malahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁴¹
 - 1) Kewajiban suami istri.

Di dalam kompilasi hukum islam, kewajiban suami istri diatur di dalam pasal 77 yaitu:

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untukmenegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁴¹Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), Hal. 155.

- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memilihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami istri melalikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁴² Di dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: :
 - (1) Suami istri harus mempuyai tenpat kediaman yang tetap.
- (2)Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1) di tentukan oleh suami istri bersama.⁴³

Adapun kewajiban suami terdapat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akn tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.

⁴²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77, Hal. 18.

⁴³ Ibid., Hal 19

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istrI;
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.44

⁴⁴Ibid., hal. 19.

Adapun kewajiban istri terdapat dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Adapun isi dari Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidka mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 83 ayat
 kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz harus di dasarkan atas bukti yang sah.⁴⁵

⁴⁵Ibid., hal. 20

Hak-hak istri yaitu, mahar, nafkah, bersikap lembut dan ramah, menjaga kehormatannya, sabar dan kuat menghadapi masalah. Hak-hak suami antara lain, mentaatinya dalam kebaikan, menjaga diri dan hartanya ketika suami keluar, tolong menolong dalam kebaikan, mendidiknya ketika nusyuz atau meninggalkan kewajiban.⁴⁶

Seputar hak-hak suami istri

Hak-hak suami atas istrinya:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangai suami.47

Hak-hak istri terhadap suaminya

a) Suami tidak berhak melarang kedua orang tua istrinya untuk mengunjungi istrinya di rumah sang suami, kecuali jika ia khawatir dari kedua orangtuanya itu mudharat yang dapat merusak sikap istrinya terhadapnya karena kunjungan mereka, maka sang suami berhak melarangnya.

⁴⁶Abdul Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 125.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, "Figih Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 158.

b) Hukum salah seorang dari suami istri yang tidak memenuhi hak pasangannya: yang wajib atas istri adalah memenuhi ajakan suaminya setiap kali ia mengkehendakinya selama hal itu tidak menjaga suaminya, tidak boleh terlalu lama tidak menggauli istrinya karena bias menimbulkan mudarat buruk.⁴⁸

C. Nafkah

Nafkah dalam kamus bahasa Indonesia "Nafkah" diartikan dengan bekal kehidupan sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan, nafkah bisa di artikan dengan segala kebutuhan manusia yang mecakup kehidupan kesehariannya yang mana terdiri dari sandang, pangan dan papan.⁴⁹

Secara bahasa arti "nafkah" adalah biaya kebutuhan sehari-hari. Menafkahi berarti menanggung kebutuhan hidup orang lain. Dalam istilah fikih "nafkah" adalah harta yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pihak tertentu sesuai kadarnya. Kebutuhan itu terkait pangan, pakaian, dan tempat tinggal. 50

⁴⁸Kamaluddin Dan Amir Hamzah, *Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), Hal. 184

⁴⁹https://typoonline.com/

⁵⁰ id.wikishia.net

Menurut terminologi nafkah merupakan satu hak yang wajib di penuhi oleh suami terhadap istrinya, kewajiban suami bersifat lahir seperti pangan, sandang dan juga papan.

Dalam hal ini di sepakati oleh ulama yaitu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai *nafaqah* adalah pangan, sandang dan papan begitu juga kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri dan anak-anaknya, menggauli istri dengan pergaulan yang baik.⁵¹

Banyak nafkah yang diwajibkan hanyalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.⁵²Kewajiban pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya.Sedang bagi istri, pemberian itu adalah hak yang harus di terima.

Apabila nafkah itu di berikan sebagaimana mestinya, tidak di kurangi lantaran ada rasa bakhil, maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَمهُ اللَّهُ ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁵¹ Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung: Mizan, 2001), Hal. 128

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Figh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 33

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".53

Nafkah dibagi kepada dua macam yaitu:

1. Nafkah kiswah (pakaian)

Nafkah kiswah adalah nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Kiswah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan kiswah merupakan hak istri yang di berikan oleh suami .

2. Nafkah maskanah (tempat tinggal)

Nafkah maskanah merupakan target penting untuk di peroleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman dan tentram.⁵⁴

Suami yang sholeh tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, sebab dapat menambah rasa cinta kasih, melahirkan kebahagiaan, menegakkan ketaatan dan menabur kesetiaan terhadap istri.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 817

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, M.Si, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hal. 44.

Bahkan suami yang sholeh tidak akan keberatan memberikan hadiah, baik berupa barang maupun berupa nafkah tambahan kepada istrinya. Sebab hal ini la yang akan membangkitkan kebagiaan dan kesetiaan bagi istri.55

Istri tidak menanggung nafkah atas dirinya, sekalipun dia kaya. Nafkah merupakan kewajiban suaminya terhadap dirinya, karena suami adalahorang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin atas apa yang di pimpinnya.

Dengan menikah, istri berada di bawah pembinaan dan perlindungannya.Sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah dan melakukan permintaan suaminya, serta mendidik anak-anaknya.

Nafkah istri meliputi beberapa hal berikut, yaitu:

- a. Makan dan minum yang cukup
- b. Pakaian yang sesuai
- c. Tempat tiggal yang layak
- d. Pengobatan dikala sakit
- e. Pembantu, jika seusianya di perlukan pembantu

⁵⁵ Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Istri Membahagiakan Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), Hal. 85.

f. Perlindungan, jika dia berada di tempat yang mengerikan dan menakutkan baik di dalm rumah maupun di luar rumah.⁵⁶

D. Keharmonisan di Dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, keluarga harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah SWT dan Rasulnya.

Dengan memilih pasangan yang tepat sesuai ajaran islam maka seseorang bisa memulai keluarganya dengan cara yang baik dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun Rasul SAW juga memberikan anjuran bagi laki-laki yang akan menikah agar memilih calon istri yang shalehah yang baik agamanya karena istri yang shalehah bisa mengingatkan tatkala suaminya menempuh jalan yang salah dan ia akan memberikan ketentraman dalam keluarganya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini

⁵⁶ Neng Djubaidah. Dkk, " *Hukum Perkawinna Islam Di Indonesia*", (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), Hal. 108

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya, Maka pilihlah karena faktor agama niscaya engkau beruntung".57

Kriteria Keluarga Yang Harmonis. Allah SWT berfirman Q.S Ar-Rum: 21

Artinya: " dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya serta dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi yang berfikir".58

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: " nikahilah wanita yang subur dan penyayang karena akan berbangga dengan banyaknya ummatku di hadapan umat-umat".59

Dalam Islam ada suatu pandangan dan kriteria keluarga yang harmonis. Suatu keluarga yang harmonis bisa dibentuk dari pondasi atau

⁵⁷ http://ismailibnuisa.blogspot.com

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002), Hal. 572

⁵⁹ Al-Imam Al-Haafidz Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Daar Salam Lin-Nasyar Wa Tauzi'), Hal. 414

pilar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga memiliki sifat sakinah, mawaddah dan warahmah didalamnya.

Hal tersebut biasanya ada dalam doa yang diberikan pada pasangan yang baru menikah dengan harapan mereka bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tersebut.

1. Keluarga Sakinah

Litaskunu ilaiha, yaitu sakinah, ketenangan, ketentraman, saling cinta, dan kasih sayang.Supaya suami tennag dan tentram, kewajiban istri berusaha menenangkan dan menetramkan suami.⁶⁰

Keluarga yang harmonis adalah suatu keluarga yang memiliki ketentraman dan ketenangan didalamnya, meskipun demikian bukan berarti keluarga sakinah atau keluarga harmonis tidak pernah mengalami perbedaan pendapat maupun konflik didalamnya.

Dalam suatu keluarga yang sakinah, suami istri akan saling mempercayai, menghargai dan menghormati satu sama lain serta mengingatkan apabila pasangannya melakukan kesalahan.

⁶⁰ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Anakku Inilah Nasihatku Shalat & Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insane, 2010), Hal. 353.

Seorang istri harusnya senantiasa memberikan ketentraman pada suaminya misalnya saja melihat pada kisah Khadijah RA, istri Rasulullah yang berusaha menenangkan Rasul ketika beliau SAW baru saja menerima wahyu pertama dan menggigil karena gelisah.

Suami istri juga harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga dengan harmonis.⁶¹

2. Keluarga Mawaddah

Keluarga yang mawaddah artinya keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan kasih sayang dan akhirnya rumah tangga mereka berakhir.

Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga yang harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada istri atau sebaliknya.

3. Keluarga Warahmah

Rahmah berarti kasih sayang dan keluarga yang warahmah adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dengan rasa kasih sayang ini setiap pasangan suami istri bisa membangun

⁶¹ Imam Musbukin, " *Membangun Rumah Tangga Sakinah*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), Hal. 397

keluarga yang harmonis, rasa kasih sayang tersebut juga akan senantiasa membuat mereka saling mencintai dan mengasihi.

Tidak hanya itu, jika terjadi masalah diantara pasangan dan membuat salah satu diantara mereka kesal, rasa kasih sayang akan mengingatkan mereka bahwa baik suami maupun istri sudah berusaha melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Kasih sayang juga bisa menghilangkan rasa marah dan kesal yang berlebihan sehingga masalah diantara suami istri bisa diatasi dengan baik. 62

⁶²https://dalamislam.com/

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Letak geografis kecamatan Teluk Nibung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1987 tanggal 14 September 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1987, maka disetujui perluasan Wilayah Kotamadya Tanjungbalai pada tanggal 24 Maret 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara.

Kecamatan Teluk Nibung adalah salah satu diantara 6 (enam) wilayah Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai. Pada awal pembentukan Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari 4 (empat) desa yaitu :

- 1. Desa Teluk Nibung I
- 2. Desa Teluk Nibung II
- 3. Desa Teluk Nibung III
- 4. Desa Kapias pulau buaya

Sejak tanggal 29 Desember 1990 nama-nama Desa yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Nibung diganti menjadi :

- a. Desa Teluk Nibung I menjadi Desa Sungai Merbau.
- b. Desa Teluk Nibung II menjadi Desa Pematang Pasir.
- c. Desa Teluk Nibung III menjadi Desa Perjuangan.

⁶³ https://peraturan.bpk.go.id/

d. Desa Kapias Batu VIII menjadi Desa Kapias Pulau Buaya.

Pada bulan Desember 1993 Desa Kapias Pulau Buaya di pecah menjadi 2 (dua) yaitu : Desa Kapias Pulau Buaya dan Desa Beting Kuala Kapias.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2001 seluruh Desa yang ada di Kota Tanjungbalai berubah status menjadi Kelurahan sehingga pada saat ini Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu:

- 1) Kelurahan Kapias Pulau Buaya
- 2) Kelurahan Beting Kuala Kapias
- 3) Kelurahan Sungai Merbau
- 4) Kelurahan Pematang Pasir
- 5) Kelurahan Perjuangan.⁶⁴

Adapun Visi Kecamatan Teluk Nibung, yaitu:

" Mewujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Madani"

Misi Kecamatan Teluk Nibung

- a) Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- b) Mewujudkan SDM Kecamatan yang unggul dan bertanggungjawab.
- Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas.⁶⁵
 Mata pencaharian masyarakat adalah mayoritas sebagai nelayan.

⁶⁴ https://kecteluknibung.tanjungbalaikota.go.id/

⁶⁵ https://kotakusumut.com/

Batas wilayah dan pembagian wilayah sama seperti sekarang ini. Menurut bapak Sofyan selaku kepala lingkungan II di kelurahan Pematang pasir, Mengenai makna nama "Pematang Pasir" semula bernama "Pematang Pasir Rumbia" di karenkan ada pohon rumbia yang sejenis dengan pohon Nipah.

Kemudian suatu ketika daerah Teluk Nibung ini terjadi pengerukan pasir di sungai dan pasir nya itu di limpahkan ke daerah pematang. Oleh karena itulah di namakan Pematang pasir.⁶⁶

Adapun Visi Kelurahan Pematang Pasir, kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai:

"Mewujudkan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung yang unggul dan kompetitif dalam pelayanan serta berusaha menciptakan permukiman yang bersih, aman, tertib dan aman".

Adapun misi Kelurahan pematang pasir, kecamatan teluk nibung, kota tanjungbalai:

- Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Membudayakan pola hidup bersih dan sehat.
- Melestarikan dan meningkatkan derajat lingkungan masyarakat.
- Menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif⁶⁷

⁶⁶ Sofyan, Kepala Lingkungan II, wawancara pribadi, Tanjungbalai, 13 januari 2020.

⁶⁷https://kelpematangpasir.tanjungbalaikota.go.id/

Sebagaimana data yang telah di dapat maka:

- 1. Letak Geografis Kelurahan Pematang Pasir.
 - a. Letak wilayah Kelurahan Pematang Pasir secara administratif seluas 420 Ha, yang terdiri dari wilayah permukiman dan perkebunan.
 - b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kelurahan Pematang Pasir: 420 Ha.⁶⁸

- c. Letak Kelurahan Pematang Pasir termasuk dataran rendah antara lain:
 - 1) Tinggi tempat dari permukaan laut: 0 − 3 m
 - 2) Kemiringan: 0 2 %
 - 3) Keadaan suhu rata-rata: 25 30 °C.69
- d. Adapun batas- batas wilayah Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pematang sei baru.
 - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan perjuangan.
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai asahan.
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sei merbau.⁷⁰
- e. Luas wilayah Kelurahan Pematang Pasir Kecamtan Teluk Nibung
 - 1) Lingkungan I : \pm 0,61 m²

⁶⁸ Budiati, kepala seksi pemerintahan, wawancara pribadi, 13 januari 2020.

⁶⁹ Agustina ahdayanti sitorus, operator computer, wawancara pribadi, 13 januari 2020.

⁷⁰ Zulkifli, lurah, wawancara pribadi, 13 januari 2020.

2) Lingkungan – II : \pm 0,60 m²

3) Lingkungan – III : \pm 0,50 m²

4) Lingkungan – IV : \pm 0,62 m²

5) Lingkungan – V : \pm 0,70 m²

6) Lingkungan – VI : \pm 0,54 m²

7) Lingkungan – VII : \pm 0,63 m²

Jumlah : ± 4,20 Km2

f. Orbitrasi dan jarak tempuh

1) Jarak ke ibukota kecamatan : 1 km

2) Jarak ke ibukota tanjungbalai : 6 km

3) Jarak ke ibukota provinsi : 175 km

4) Waktu tempuh ke ibukota kecamatan : 0,5 jam

5) Waktu tempuh ke ibukota kota tanjungbalai : 1/4 jam

6) Waktu tempuh ke pusat fasilitas terdekat : 0,5 jam⁷¹

Dilihat dari data di atas, perbandingan luas kelurahan di kecamatan teluk nibung sangat berpariasi. Kelurahan pematang pasir adalah daerah terluas sebesar 33% (4,20 Km²) dan kelurahan perjuagan merupakan kelurahan terkecil sebesar 10% (1,28 Km²).

Sehingga menunjukkan perbandingan luas kelurahan tersebut sangat berpengaruh untuk pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan

⁷¹ Data Profil Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai .

yang ada untuk memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan di tiap-tiap kelurahan.

Mengenai penggunaan lahan di kelurahan pematang pasir relatif beragam dan belum sepenuhnya mencerminkan sebuah wilayah perkotaan, yang dimana masih banyak wilayah yang digunakan untuk wilaah non perkotaan seperti lahan untuk pertanian (tanah sawah 2%).

Sehingga nantinya pemanfaatan lahan akan mengalami perubahan yang berlangsung cepat apabila aksesibilitas pelayanan yang di berikan sangat baik.

Sementara pola penggunaan lahan di kelurahan pematang pasir tidak teratur dan bersifat menyebar. Dari luas kelurahan pematang pasir sekitar 420 Ha, jenis penggunaan tanah dominan bangunan/pekarangan 315,1 Ha (75%). Sedangkan jenis penggunaan lainnya seperti tanah sawah 8 Ha (2%), tanah kering 91,9 Ha (22%) dan penggunaan lainnya 5 Ha (1%). 72

Mengenai pemanfaatan ruang di dalam kawasan penelitian dapat di kategorikan menjadi beberapa bagian.

Pertama, zona pergudangan.

Pada zona ini kegiatan di peruntukkan untuk jasa pergudangan hasil tangkapan laut serta pengolahan hasil laut. Kegiatan ini banyak terdapat di sepanjang sisi timur dari jalah kolonel yos sudarso.

⁷²http://repository.usu.ac.id/

Kedua, zona pedagang eceran.

Zona ini sebenarnya termasuk kedalam zona perdagangan yang illegal, berupa kegiatan perdagangan jual beli hasil tangkapan laut. Kegiatan pada zona ini dilakukan pada bahu dan badan jalan kolonel yos sudarso.

Ketiga, zona pertokoan.

Pada zona ini kegiatan yang dilakukan berupa perdagangan kelontong untuk kebutuhan sehari-hari dan produk makanan dari olahan hasil laut yang sudah di olah. Selain iu juga di peruntukkan permukiman. Kegiatan ini kebanyakan terdapat di sepanjang sisi barat dari jalan kolonel yos sudarso.

Keempat, zona permukiman.

Pada zona ini peruntukkan berupa permukiman yang kumuh. Kegiatan yang di maksud dalam kategori hunian antara lain kegiatan perumahan, hunian tunggal dan hunian bersama.⁷³

2. Keadaan sosial

Kelurahan Pematang Pasir adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Kehidupan bermasyarakat yang ramah tamah, sopan dan santun dan masih memiliki sifat agamis yang begitu kuat.⁷⁴

⁷³ Muhammad Ikhwan Lubis, Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Sebagai Penunjang Perencanaan Dan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Studi Kasus: Jalan Colonel Yos Sudarso Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

Perkembangan penduduk Kelurahan Pematang Pasir saat ini masih dikatagorikan sedang, Hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana.

Kelurahan pematang pasir yang berada di kecamatan teluk nibung dipengaruhi oleh letaknya yang berada di sungai asahan. Kelurahan pematang pasir ini terletak di daerah dataran rendah yang mana kemiringannya itu 0-2%, ketinggiannya 0-3% m diatas permukaan laut.

Hal ini dapat menimbulkan potensi pemandangan alam dan pola aliran yang jelas. Adapun permasalahan yang dapat timbul dari sifat permukaan tersebut antara lain potensi abrasi sungai, keterbatasan lahan potensial, pengembangan perkotaan, sistem pembuangan air, banjir dan genangan air. Pada tahun 2020 komposisi kependudukan kota tanjungbalai secara keseluruhan berjumlah 9.622.75

Laki-laki pribumi = 4.855 jiwa

Perempuan pribumi = 4.737 jiwa

Laki-laki WNRI turunan asing = -

Perempuan WNRI turunan asing = -

Laki-laki WNA = -

⁷⁴ Waisal Qorni Siahaan, Kepala Seksi Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 13 Januari 2020.

⁷⁵Budiati, kepala seksi pemerintahan, wawancara pribadi, tanjungbalai 13 januari 2020.

Perempuan WNA	= -
Jumlah penduduk	= 9.622 jiwa
Jumlah kepala keluarga	= 2.418 jiwa ⁷⁶
Mengenai golongan umur	
0 -10	= 1.632 jiwa
11 – 16	= 1.294 jiwa
17 -25	= 1.856 jiwa
26 – 40	= 2.512 jiwa
40 tahun keatas	= 2.328 jiwa
Jumlah	= 9. 622 jiwa ⁷⁷

Jumlah penduduk menurut suku bangsa/etnis

Melayu	= 4.086 jiwa
Batak	= 2.837 jiwa
Minang	= 118 jiwa
Jawa	= 2.468 jiwa
Aceh	= 101 jiwa
Cina	= 12 jiwa
Nias	= -
Madina	= -
Karo	= -

⁷⁶Laporan Kependudukan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019, Di Setujui Oleh Lurah Pematang Pasir Kecamtan Teluk Nibung Januari 2020.

⁷⁷ Laporan Golongan Umur Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020

Lainnya =
Jumlah = 9.622 jiwa⁷⁸

Jumlah penduduk pindah pergi

Laki-laki = 6 jiwa (pindah antar kecamatan masih dalam satu kota)

= 3 jiwa (pindah antar kota masih dalam satu provinsi)

Perempuan = 3 jiwa (pindah antar kecamatan masih dalam satu kota)

= 2 jiwa (pindah antar kota masih dalam satu provinsi)

= 1 jiwa (pindah antar provinsi)

Jumlah penduduk yang pindah datang

Laki-laki = 1 jiwa (datang dari luar kecamatan masih dalam satu kota)

= 1 jiwa (datang dari luar kota masih dalam satu provinsi)

= 1 jiwa (datang dari luar provinsi)

Perempuan = 2 jiwa (datang dari luar kecamatan masih dalam satu kota)

⁷⁸ Laporan Jumlah Penduduk Suku Bangsa/Etnis Kelurahan Pemtang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019 Di Setujui Oleh Lurah Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Januari 2020.

= 1 jiwa (datang dari luar kota masih dalam satu

provinsi)

= 1 jiwa (datang dari luar provinsi)

Jumlah penduduk akhir

Laki-laki = 4.888 jiwa

Perempuan = 4.734 jiwa

Jumlah = 9.622 jiwa^{79}

Sumber daya manusia merupakan data yang mengukur kinerja suatu kota, yang mana suatu kota memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup baik, maka jelaslah kota tersebut dapat memperbaiki keadaan sosial maupun keadaan ekonomi.

Maka dalam hal ini kelurahan pematang pasir dalam mengatasi peningkatan sumber daya manusia tersebut memiliki beberapa fasilitas pendidikan. Pada tahun 2006 jumlah sekolah dasar (SD) 4 unit, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) 2 Unit dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) 2 Unit.

Adapun jumlah lulusannya:

a. SD atau sederajat = 2.798 jiwa

b. SLTP atau yang Sederajat = 1.897 jiwa

c. SLTA atau yang sederajat = 1.803 jiwa

⁷⁹ Laporan Jumlah Penduduk Pindah Pergi Dan Pindah Datang Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019 Di Setujui Oleh Lurah Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Januari 2020.

d. Akademi = 80 jiwa

e. Universitas = 99 jiwa

f. Tidak sekolah = 1.957 jiwa^{80}

1. Belum tamat pendidikan

a. Tidak sekolah = 1.957 jiwa

b. Dari SD = 323 jiwa

c. Dari SLTP = 220 jiwa

d. Dari SLTA = 160 jiwa

e. Dari akademik = 90 jiwa

f. Dari universitas = 195 jiwa⁸¹

Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi dimana mereka tinggal dan hidup, serta tingkat pendidikan yang telah di lalui. Masyarakat yang berada di Kelurahan Pematang Pasir sebagian Besar tamatan SLTP atau sederajat, sehingga banyak yang memilih bekerja sebagai nelayan atau pedagang.

Jika dilihat secara teliti, ada beberapa sektor yang dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Pematang Pasir yang paling signifikan adalah sektor kelautan dan perkebunan.

⁸⁰Laporan Jumlah Pendidikan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.

⁸¹Laporan Jumlah Belum Tamat Pendidikan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.

Dapat di lihat dari letak geografis yang berada di dekat garis pantai atau dapat di katakan sebagai daerah pesisir sekaligus mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan dan pedagang.

Disamping itu pula sektor perdagangan dan usaha kecil menengah juga sangat baik, hal ini sangat membantu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka pengangguran.

Dari masyarakatnya mereka juga berinisiatif untuk membuka lapangan pekerjaan seperti memanfaatkan hasil laut, kebun, daur ulang kulit kerang dan lainnya.

Menurut data statistik terakhir perkembangan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

1) Struktur Mata Pencaharian Penduduk

a) PNS / SWASTA =132 jiwa

b) TNI / POLRI = 6 jiwa

c) Pedagang = 64 jiwa

d) Buruh perdagangan = 112 jiwa

e) Nelayan = 360 jiwa

f) Buruh nelayan = 491 jiwa

g) Petani = 28 jiwa

h) Penarik becak = 40 jiwa

- i) Buruh transport = 24 jiwa
- j) Buruh dalam lap. Lain = 3.436 jiwa
- k) Pengangguran = 2.720 jiwa

Pelajar/Mahasiswa = 2183 jiwa

Jumlah = 9.622 jiwa^{82}

Untuk wilayah Kelurahan Pematang Pasir terbagi menjadi 7 lingkungan dan dipimpin seorang kepala lingkungan sehingga posisi Kepala ligkungan menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat desa.

memaksimalkan fungsi pelayanan Dalam rangka kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah visi dan misi Kelurahan Pematang Pasir untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Pematang **Pasir** baik secara individual maupun kelembagaan sehingga dapat mengalami suatu perubahan yang lebih baik.

Potensi yang didapatkan dari pengelolaan hasil wawancara dan observasi per lingkungan.Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilih untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa.

Dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Kelurahan Pematang Pasir memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sumber daya dan dan ini belum benar-benar diberdayakan secara optimal. Hal ini

-

⁸²Laporan Jumlah Pekerjaan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.

terjadi dikarenakan belum tratasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada.

Sumber daya manusia yang di miliki juga besar layaknya sebagai potensi yang dimiliki Kelurahan Pematang Pasir adalah ketenagakerjaan, kader pendidikan, kader kesehatan, dan tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai ini bisa dilihat dari table tingkat pendidikan yang telah di terakan di atas.

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Kelurahan Pematang Pasir adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu.⁸3

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Kelurahan Pematang Pasir adalah adanya Lahan-lahan perkebunan, lahan pengembangan perikanan, pemanfaatan daur ulang sampah dan lainnya.

Mengenai jumlah penduduk menurut agama Kelurahan Pematang Pasir Kecamtan Teluk Nibung, yaitu:

Islam = 9.586 jiwa

Kristen = 17 jiwa

Khatolik = 7 jiwa

Budha = 12 jiwa

⁸³ Ribana Dumawati Sihombing, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 5 Maret 2020.

Jumlah = 9.622 jiwa^{84}

Fasilitas peribadatan merupakan salah satu unsur penataan struktur ruang kota, yang mencerminkan kegiatan aktifitas masyarakat dalam mensosialisasikan kehidupan beragama. Sehingga jumlah sarana fasilitas peribadatan di kelurahan pematang pasir memiliki tingkat social dalam menjalankan ibadah sangat tinggi.

Fasilitas peribadatan di kelurahan pematang pasir di lihat dari julah fasilitas yang tersedia yang terdiri dari 2 unit masjid dan 5 unit musholla. Kelengkapan fasilitas ini membuat pergerakan penduduk untuk melakukan peribadatan mengalami kemudahan yang mana berdampak langsung dalam pemilihan moda transportasi untuk sampai ke lokasi fasilitas tersebut.

B. Istri sebagai pencari nafkah dalam dalam keluarga

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti yang mana lokasi penelitian nya itu adalah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, mereka (istri) yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di sebabkan oleh dua faktor, yaitu di akibatkan oleh suami yang tidak bekerja dan sukarela untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga.

Ibu Nurhalimah atau biasa di panggil dengan ibu Nor ia bekerja sebagai pencari nafkah ini diakibatkan oleh pekerjaan suami yang tidak

⁸⁴ Laporan Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019 Disetujui Lurah Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Januari 2020.

menetap. Ketika beliau di Tanya mengenai alasan nya ia mengatakan bahwa ia bekerja agar bisa menambah penghasilan suami nya serta dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pokok di dalam keluarganya.⁸⁵

Suami beliau merupakan buruh lepas yang mana tergantung situasi dan kondisi untuk mencari nafkah, misalnya pergi melaut atau sebagai buruh bangunan.

Jika ia (suami) tidak melaut atau bekerja sebagai buruh bangunan maka ia hanya berdiam diri di rumah bersama anak-anaknya sedangkan ibu Nor ini bekerja sebagai pengupas kulit kerang yang penghasilan nya minimal Rp. 50.000,00/ minggu.

Ibu Nor memiliki 2 orang anak yang masih balita, mereka juga membutuhkan biaya yang besar bahkan persiapan untuk keperluan di masa depan mereka.

Ibu Nor ini tidak menghandalkan penghasilan dari suami nya, karena penghasilan dari suami nya itu hanya dapat memenuhi kebutuhan dapur saja sedangkan masih banyak lagi biaya yang harus di penuhi dalam rumah tangga tersebut.

⁸⁵ Ibu Nurhalimah, Pencari Nafkah Utama (Pengkupas Kulit Kerang), Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Oleh karena itu lah ibu Nor ini bekerja sebagai pengkupas kulit kerang untuk membantu pertumbuhan ekonomi di dalam keluarganya. Penghasilan yang di peroleh oleh ibu Nor ini cukup untuk menambah kebutuhan anak dan keperluan lain nya.

Hal seperti ini lah yang sering menimbulkan konflik di dalam keluarga atau dapat di katakan keluarga ini tidak begitu harmonis.⁸⁶

Berbeda dengan ibu khairatunnisa atau biasa di panggil ibu Nisa ia berpendapat mengenai istri sebagai pencari nafkah utama ini beliau kurang setuju karena suamilah yang berperan sebagai pencari nafkah utama, mengenai istri dan anak-anaknya suamilah yang bertanggung jawab sepenuhnya.

Ibu Nisa ini di tinggal oleh suaminya dengan meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang juga masih balita. Ia di tinggalkan oleh suaminya karena sering terjadi konflik yang selalu berkaitan dengan masalah ekonomi atau masalah finansial. Suami nya bekerja sabagai nelayan.

Pendapatan suaminya itu berkisar Rp100.000,00 – 250.000,00/ 10 hari. Kak Nisa memperoleh gaji Rp25.000,00/ hari.

-

⁸⁶ Ibu Nurhalimah, Pencari Nafkah Utama (Pengkupas Kulit Kerang), Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Dapat dikatakan penghasilan bu Nisa ini berkisar Rp750.000,00/bulan (merupakan gaji tetap).

Berbeda dengan suaminya tidak memiliki gaji tetap jika di tetapkan jumlah penghasilan dalam perbulan maka lebih banyak gaji bu Nisa di bandingkan suaminya.

Perbandingan mengenai penghasilan ini lah yang mengakibatkan sering terjadi nya konflik di dalam rumah tangga mereka, serta ibu Nisa selalu saja mengatakan bahwa suaminya itu tidak menjalankan kewajibannya secara baik.

Ibu nisa juga mengatakan bahwa hak dan kewajiban atas suaminya ia penuhi dengan baik, tetapi berbanding dengan suaminya yang menjalankan kewajibannya tidak secara utuh.⁸⁷

Ibu Nurul, biasa di panggil kak nurul karena memiliki usia yang masih begitu muda. Beliau memiliki 5 (lima) orang anak, anak paling besar berusia 7 tahun sedangkan paling kecil berusia 5 (bulan). Kak nurul bekerja sebagai pengupas kulit ikan dan suami nya bekerja sebagai buruh ikan asin.

Menurut kak nurul sendiri mengenai nafkah utama itu memang harus di lakukan oleh suami, tetapi tidak salah jika istri ikut membantu

-

⁸⁷ Ibu Khairatunnisa, Pencari Nafkah Utama (Pedagang), Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan kak nurul ini Rp60.000,00/minggu, suaminya memiliki pendapatan berkisar Rp200.000,00/minggu.

Jika untuk kebutuhan dapur saja kak Nurul ini sebenarnya sudah merasa cukup, akan tetapi ia tetap masih mau bekerja untuk membantu suaminya agar bisa menghidupi anak-anak mereka yang 5 (lima) ini.

Menurut kak Nurul Meskipun suaminya bisa memenuhi kewajibannya kepada istrinya, istri tetap masih ikut serta dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pada dasarnya dalam sebuah keluarga saling membantu satu sama lain.

Istri berperan dalam memenuhi keluarga tentu tidak ada salahnya karena semata-mata dapat mengurangi beban suami, karena urusan rumah tangga adalah tanggung jawab suami istri bersama.

Sebenarnya keluarga ini dapat di katakan harmonis diakibatkan istri dengan suka rela untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangganya, artinya suami istri tersebut bekerja sama dalam membangun perekonomian keluarga dan berusaha menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁸⁸

⁸⁸ Ibu Nurul, pencari nafkah utama (pengkupas kulit ikan), wawancara pribadi, tanjungbalai, 14 januari 2020.

Berbeda dengan pernyataan dari ibu Nur, yang mana ia dan suaminya harus kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari terutama dalam pendidikan anak-anaknya.

Mereka mempunyai dua orang anak yang semuanya membutuhkan biaya yang semakin banyak. Ibu Nur bekerja sebagai pengupas kulit kelapa dan kerja sampingan nya adalah sebagai tukang urut.

Suami beliau dulunya bekerja sebagai RBT (tukang ojek), tetapi sekarang bekerja sebagai penarik becak. Penghasilan yang di peroleh oleh suami ibu Nur ini dapat di katakana kurang memadai.

Hal ini di akibatkan oleh banyak nya saingan serta sudah berdirinya ojek online di daerah tersebut, biasanya yang jadi sasaran penumpang suami ibu nur adalah anak sekolahan baik tingkat SMP Maupun SMA.

Penghasilan yang di dapatkan oleh ibu Nur berkisar Rp90.000,00/minggu dari hasil ia bekerja sebagai pengupas kulit kelapa. Mengenai pekerjaan nya juga sebagai tukung urut ia mendapatkan hasil Rp35.000,00 – Rp50.000,00.89

⁸⁹ Ibu Nur, Pencari Nafkah Utama (Pengkupas Kulit Kelapa), Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Beberapa daftar pertanyaan dengan istri sebagai pencari nafkah utama.

- Ibu bekerja sebagai apa ?
- Apakah sudah lama ibu menekuni pekerjaan ini?
- 3. Kira-kira berapa penghasilan yang ibu peroleh dari pekerjaan ini?
- 4. Anak ibu ada berapa ?sudah sekolah ?
- 5. Suami ibu kerja nya apa bu?
- 6. Kira-kira berapa penghasilan yang di peroleh bu?
- 7. Mohon maaf bu, apakah penghasilan dari suami ibu itu dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari?
- 8. Apakah ibu melakukan pekerjaan ini dengan suka rela atau karena keadaan terpaksa bu ?
- 9. Mohon maaf bu, apakah sering terjadi konflik di dalam rumah tangga ibu ?
- 10. Menurut ibu, apa itu istri sebagai pencari nafkah utama?

C. Faktor Yang Mempengaruhi Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan istri menjadi sebagai pencari nafkah utama adalah:

1. Faktor ekonomi,

Dari beberapa hasil wawancara yang mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah utama dari segi ekonomi di akibatkan oleh kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta latarbelakang pendidikan anak yang mengharuskan penghasilan tersebut menjadi lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan pendidikan bagi anak.

Tabel 1.2

Jumlah Anak Serta Latarbelakang Pendidikan

NO	NAMA IBU	NAMA ANAK	USIA	PENDIDIKAN
1	Nurhalimah	Abang	3 Tahun 10	Belum sekolah
			Bulan	
		Adek	2 Tahun 3	Belum sekolah
			Bulan	
2	Khairatunnisa	Boboi	5 Tahun	Belum sekolah
		Alika	3 Tahun 5	Belum sekolah
			Bulan	
3	Ariani	Fitri	20 Tahun	Mahasiswi
		Alwi	16 Tahun	Pelajar (SMA)
		Dea	14 Tahun	Pelajar (SMP)
		Nazla	11 Tahun	Pelajar (SMP)
4	Nurul	Dapin	7 Tahun	Belum sekolah
		Nazwa	5 Tahun	Belum sekolah
		Ira	4 Tahun	Belum sekolah
		Habib	2 Tahun	Belum sekolah

		Haikal	5 Bulan	Belum sekolah
5	Butet	Irma	17 Tahun	Pelajar (SMA)
		Diki	13 Tahun	Pelajar (SMP)
		Adek	6 Tahun	Belum sekolah
6	Nurmala	Mail	18 Tahun	Pelajar (SMA)
		Cahaya	17 Tahun	Pelajar (SMA)
		Timah	16 Tahun	Pelajar (SMA)
7	Nur	Abang	10 Tahun	Pelajar (SD)
		Adek	8 Tahun	Pelajar (SD)
8	Siti	Zizah	11 Tahun	Pelajar (SMP)
		Adek	9 Tahun	Pelajar (SMP)
9	Isal	Zidah	18 Tahun	Pelajar (SMA)
		Dillah	16 Tahun	Pelajar (SMA)

2. Faktor lingkungan,

Dari segi lingkungan hal ini juga mendukung untuk istri lebih mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Di darah kelurahan pematang pasir kecamatan teluk nibung kota tanjungbalai dapat di katakatan penghasilan masyarakat itu di dapatkan dari hasil laut dan juga hasil perkebunan.

Jika untuk pedagang juga tidak menutupi kemungkinan akan berjualan di area pergudangan yang mana mayoritas nelayan berada di tempat itu. Beberapa contoh yang di jual di area tersebut adalah nasi serta sayur mayor, alat pancing, kedai kopi, dan es balok.

3. Faktor pendidikan,

Di lihat dari hasil temuan penelitian, bahwasanya tingkat pendidikan tamatan SD mencapai 2.798 jiwa.Ini merupakan angka yang besar, bahkan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan tamatan SLTP, tamatan SLTA, tamatan akademi dan tamatan universitas.

Kebanyakan dari mereka yang bekerja sebagai pencari nafkah utama adalah tamatan SLTP. Bahkan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baikpun masih sulit.Sedangkan suami mereka kebanyakan tamatan SD.

Jadi hal ini lah yang menyebabkan kurang rukun nya suatu rumah tangga di akibatkan sepasang suami istri tersebut kurang faham akan hak dan kewajiban mereka.

4. Faktor gaya hidup,

Faktor gaya hidup juga mempengaruhi istri sebagai pencari nafkah. Dapat kita lihat bahwasanya semakin berkembangnya zaman maka semakin sulit pula akan taraf kehidupan.

Sering saja terjadi ketidaksinkronan antara gaya hidup dengan penghasilan yang di peroleh. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman yang bias saja terjadi perubahan di setiap waktu.

5. Faktor globalisasi

Faktor globalisasi ini biasanya lebih menunjukkan kemampuan wanita dalam melakukan sesuatu. Berusaha membuktikan dan menunjukkan eksistensinya sebagai seorang wanita dan ingin ada rasa di hargai di dalam dirinya.

6. Kurangadanya rasa tanggung jawab suami terhadap isri dan anakanya.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah di ketahui, memang suami kurang memiliki rasa tanggung jwab terhadap istri dan anaknya.

Apalagi ia mengetahui bahwasanya juga ikut serta dalam memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, ia akan lengah terhadap kewajibannya di karenakan ia sudah meras terbantu dengan bekerja nya istri.

D. Dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga

Ketika seorang istri memutuskan untuk menjadi pencari nafkah utama di dalam kelurga hal ini jelas akan berdampak terhadap keluarga tersebut.

Di dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi melihat wanita yang bekerja. Wanita zaman sekarang ini sudah tidak di batasi lagi dalam berkaya maupun berkarir. Mereka boleh-boleh saja berkarya ataupun berkarir asalkan tidak lupa pada fungsinya sebagai ibu rumah tangga secara kodrati bertugas untuk melayani suami dan anak-anaknya serta berusaha untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Dampak positif maupun negatif akan timbul ketika seorang wanita bekerja di luar rumah. Beberapa hasil dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun dampak yang di timbulkan oleh istri sebagai pencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah perekonomian di dalam keluarga dapat terbantu serta kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik.

Ada juga dari bebrapa hasil wawancara dampak buurknya itu selalu saja terjadi perceksokan di dalam rumah tangga karena istri yang paling berperan aktif di dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini di peroleh dari penjelasan ibu Nurhalimah dan Ibu Khairatunnisa.

Kemudian kurangnya intensitas waktu bersama keluarga, terutama bersama anak. Pekerjaan yang memakan waktu yang lumayan lama, mengakibatkan anak menjadi kurang perhatian dari ayah dan ibu dikarenakan akan kesibukan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Informasi ini di peroleh dari keterangan ibu Nurul dan Ibu Nur yang bekerja sebagai pencari nafkah utama.

E. Pandangan Masyarakat Tentang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Mengenai pandangan masyarakat tentang istri sebagai pencari nafkah utama di kelurahan pematang pasir kecamatan teluk nibung kota tanjungbalai ini sangatlah beragam.

Adapun pandangan masyarakat adalah:

1. Kamal Margolang, S. Ag

Bapak Kamal ini merupakan salah satu tokoh masyarakat di daerah setempat, berusia 44 tahun. Beliau asli putra daerah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Tanggapan beliau terhadap istri sebagai pencari nafkah utama ini boleh-boleh saja selama suami mengizinkan dan tidak mengganggu tugas nya sebagai istri. Dampaknya terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga itu kembali lagi tergantug kepada pasangan masing-masing.

Jika saling percaya dan memahami tungasnya maka keluarga itu akan tetap harmonis.90

-

⁹⁰Kamal Margolang, Tokoh Mayarakat, wawancara pribadi, Tanjungbalai ,15 Februari 2020.

2. Riski Maya Risa, S.Pd

Ibu Maya ini merupakan putrid asli Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Beliau berusia 27 tahun juga merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Menurutnya, nafkah utama adalah nafkah lahir bathin yang harus di penuhi di dalam keluarga. Jika istri sebagai pencari nafkag utama itu sah-sah saja jika istri sanggup dan ada izin dari suami. Dampaknya juga positif hal tersebut dikarenakan dapat membantu keuangan keluarga.⁹¹

3. Herlina Marpaung

Ibu herlina ini merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Wanita yang berusia 22 tahun ini merupakan salah satu mahasiswi STMIK-ROYAL Kisaran dan sudah berkeluarga.

Menurutnya, nafkah utama adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya. Berupa kebutuhan sehari-hari. Seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan pendidikan.

.

⁹¹Riski Maya Risa, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, 15 Februari 2020

Istri boleh saja menjadi pencari nafkah utama jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan utama,seorang diri. Jika suami itu mampu memenuhi kebutuhan maka yang lebih baik istri bagi istri adalah mengurus rumah tangga agar lebih fokus memberikan perhatian kepada anak dan suaminya.

Jika istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama, maka pekerjaan rumah jadi terbengkalai, kurangnya perhatian terhadap keluarga. Hal ini dapat mengakibatkan keluarga kurang harmonis.⁹²

4. Niken Pratiwi Lubis.

Beliau merupakan mahasiswi Universitas Negeri Medan, berusia 21 tahun.Menurutnya, apabla istri yang menjadi pencari nafkah utama itu tidak baik di karenakan masih ada suami yang seharusnya mencari nafkah.

Dampak istri sebagai pencari nafkah utama ini juga tidak bak karena yang eharusnya menafkahi itu suami bukannya istri, istri hanya mendorong suami untuk mencari nafkah.⁹³

5. Indah Sari Manurung

Beliau merupakan alumni SMAN 4 serta putri asli daerah Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluknibung, Kota Tanjungbalai. Berusia 22 tahun dan tanggapannya mengenai

⁹²Herlina Marpaung, Ibu Rumah Tangga, wawancara pribadi, 15 Februari 2020.

⁹³Niken Pratiwi Lubis, Mahasiswi, wawancara pribadi, 15 Februari 2020.

istri sebagai pencari nafkah utama ini sangat sederhana sekali yaitu suami tidak bertanggung jawab.⁹⁴

6. Nofia Rizky Sitorus, S.Kom

Beliau merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga putri asli daerah kelurahan pematang pasir, kecamtan teluk nibung, kota tanjungbalai.

Berusia 23 tahun dan tanggapannya nafkah utama itu nafkah yang di berikan oleh seorang suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Sangat tidak pantas rasanya jika seorang istri yang mencari nafkah utama, seharusnya itu menjadi kewajiban seorang suami. Terkecuali suami tersebut tidak sanggup dalam artian menggerakkan tubuh untuk bekerja.

Dampaknya juga bermacam-macam, kalau istri ikhlas sebagai pencari nafkah utama maka tidak akan ada dampak negatifnya.

Mengenai keharmonisan, keluarga tidak selalu di ukur oleh seberapa banyak nafkah yang di berikan oleh suami begitu pula sebaliknya jika sama-sama ikhlas maka harmonislah keluarga tersebut.⁹⁵

⁹⁴ Indah Sari Manurung, wawancara pribadi, 15 Februari 2020

⁹⁵ Nofia Rizky Sitorus, wawancara pribadi, 15 Februari 2020

7. Firman Hidayat Damanik

Beliau merupakan alumni SMKN Pariwisata, berusia 23 tahun juga merupakan putra asli Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Beliau berpandangan bahwa nafkah utama itu mampu membiayai kebutuhan istri dan anak.Istri sebagai pencari nafkah utama tergantung kepada kesepakatan suami istri tersebut.

Dampaknya tidak ada, hanya saja orang-orang yang tidak suka melihat nya akan mengatakan keluarganya itu buruk atau tidak cocok di karenakan istri yang mencari nafkah utama. Harmonis atau tidaknya tergantung kepada suami istr tersebut dan keharmonisan itu dating dari diri sendiri.96

8. Rukiyah, S.Pd

Ibu Rukiyah merupakan seorang pendidik di SMAN 4 kota tanjungbalai. Berusia 39 tahun yang meruapakan alumni Fakultas Tarbiayah IAIDU Asahan-Kisaran.

Menurutnya, nafkah utama adalah nafkah yang harus di berikan seorang suami terhadap istrinya yaitu berupa kebutuhan pokok sehari-hari demi kelangsungan hidupnya.

-

⁹⁶Firman Hidayat Damanik, wawancara pribadi, 15 Februari 2020

Istri bukanlah sebagai pencari nafkah utama, karena kewajiban utama istri sebenarnya adalah mengurus rumah tangga dan keluarganya. Namun, boleh-boleh saja seorang istri yang mencari nafkah utama apabila suami tidak mampu melakukannya dan ada kesepakatan antara keduanya.

Dampaknya terhadap keluarga adalah keluarga akan kihalangan figure seorang istri/ibu dirumah dikarenakan kesibukannya di luar rumah. Keluarga akan merasa kurang harmonis.97

9. Ihsanul Hakim Purba

Ihsan ini merupakan salah satu masyarakat di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.Pria yang berusia 22 tahun ini merupakan salah satu mahasiswa IAIDU Asahan-Kisaran.

Menurutnya peran istri sebagai pencari nafkah utama itu tidaklah tepat. Jika suaminya sudah tiada itu sah-sah saja. Akan tetapi jiak suaminya sehat dan mampu untuk melakukan ya tetapi tetap istri yang mencari nafkah maka suami tersebut sudah mengingkari tugasnya utamanya yaitu mencari nafkah. Dan itu termasuk suami yang tidak bertanggung jawab.

⁹⁷ Rukiyah, Guru, wawancara pribadi, Tanjungbalai ,15 Februari 2020.

Dampaknya terhadap keluarga adalah keluarga itu akam kekurangan kasih sayang dan ibunya di luar sibuk mencari nafkah. Maka keluarga tersebut di katakana kurang harmonis.98

 $^{^{98}}$ Ihsanul Hakim Purba, wawancara pribadi, Tanjungbalai , 15 Februari 2020

BAB IV

ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

Mengenai beberapa wawancara yang telah di lakukan bahwa kewajiban di dalam keluarga tak selalu di titikberatkan kepada suami.Pada dasarnya istri juga bisa membantu semua kebutuhan keluarga walaupun kemampuannya tidak seperti suaminya.

Semua memiliki peran masing-masing yang mana tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan pada (Pasal 34 ayat 1 dan 2), yaitu:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.99

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI)menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini telah di cantumkan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri,
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

⁹⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pasal 34.

Sebagai istri ia boleh melakukan pekerjaan di luar rumah tangga asal ia tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodrati dapat menyambung cinta,kasih sayang terhadap suami dan juga anak-anak serta mendapatkan izin dari suaminya.

Kondisi ekonomi dapat di katakan baik apabila memiliki semangat kerja yang baik, menjalankan etos kerja yang baik serta dapat memenuhi keperluan yang di butuhkan di dalam rumah tangga.

Istri yang baik akan mampu menjalankan kewajibannya dan istri yang cerdas mampu membaca situasi dan kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil yang di peroleh oleh suaminya dengan sebaik mungkin.

Dalam menjalankan sebuah keluarga suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam keluarga suami berkewajiban menafkahi istri dan anak, istri berhak dalam nafkah yang diberikan kepada suami dan menggunakannnya dengan sebaik-baiknya, dengan menafkahi keluarga suami melakukannya sesuai dengan kemampuannya.

Istri sebagai pendamping suami dan ibu dari anak-anaknya, mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, pelindung, serta anggota kelompok sosial dan masyarakat di lingkungannya. Selain itu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah di dalam keluarga. 100

Dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami.Namun dalam keadaan tertentu para istri bisa saja ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tanpa mengandalkan dari penghasilan suami saja.

Oleh karena itu istri merasa termotivasi utuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sama seperti yang terjadi di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai seperti Ibu Nurhalimah, Ibu Khairatunnisa dan Ibu Nurul dan Ibu Nur.

Dapat di lihat dari hasil wawancara mereka (istri) yang bekerja sebagai pencari nafkah utama terdorong di sebabkan oleh penghasilan suami yang tidak memadai dan mengingat anak-anak mereka masih membutuhkan biaya yang besar baik dalam ruang lingkup pendidikan maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka juga berpendapat agar dapat meringankan beban suami walaupun sering terjadi konflik di dalam rumah tangga mereka yang di sebabkan oleh fakor finansial atau masalah keuangan.

Di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai inipada dasarnya istri itu bekerja untuk memenuhi

¹⁰⁰ Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle*, (Jakarta: Tinta Publisher: 2011), hal. 169.

kebutuhan pokok, untuk membantu suami dan ada beberapa istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dikarenakan keadaan terpaksa.

Istri yang turut serta dalam mencari nafkah utama ini tetap melaksanakan tugasnya di dalam rumah tangga. Jika terjadi hal seperti ini maka dapat dikatakan istri memiliki peran ganda, terkadang ketika suami tidak bekerja, maka suamilah yang mengasuh anak-anak di rumah tersebut.

Di dalam sebuah keuarga, faktor ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan suami dan istri bekerja keras utuk memenuhi kebuuhan rumah tangga yang jauh berbeda dengan keluarga tradisional suami bekerja keras dan istri hanya berdiam di rumah untuk mengurus urusan rumah tangga.

Ini merupakan suatu hal yang menarik sejauh yang di ketahui oleh keluarga tradisional bahwasanya islam mengajarkan peranan utama istri itu mengurus urusan rumah tangganya terlebih lagi dalam mendidik anak-anaknya untuk menjadikan generasi yang sholeh/sholehah.¹⁰¹

Perempuan yang menikah dan bekerja pasti berperan ganda, yaitu perempuan sebagai istri dan ibu sebagai penanggung jawab keluarga dan sebagai pencari nafkah. Tanggung jawab perempuan tidak hanya di ranah

-

¹⁰¹ Fauzie Nurdin, *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan,* (Yogyakarta: Gama Media, 2009) , hal. 54.

dosmetik saja, sebagaimana peran tradisional, namun juga bertanggung jawab di ranah publik.

Pada gilirannya, dapat dilihat pada keluarga yang istrinya bekerja, maka peran suami juga bertambah karena pembagian tugas dan peran dalam keluarga terjadi perubahan.Namun demikian, banyak juga terjadi, meskipun istri sudah berperan ganda tetapi suaminya tidak bersedia membantu istrinya di ranah dosmetik.¹⁰²

Para suami tetap menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai laki-laki pencari nafkah. Istri yang berpribadi dan berbudi pekerti yang baik akan mempunyai taraf penampilan diri dalam kehidupan keluarga dan kemasyarakatan, istri yang demikian akan selalu membantu pekerjaan suaminya dalam hal yang pantas dan tidak akan menambah beban pikiran dan perasaan sang suami.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam istri tidak dilarang membantu suami dalam mencari nafkah keluarga. 103 Karena seorang istri yang baik bukan saja mampu mengurusi dirinya, namun juga harus bisa mengurus rumah tangganya.

¹⁰²Anita Rahmawaty, *Harmoni Dalam Mewujudkan Wanita Karir*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Palastren Vol 8 No 1 Juni 2015). Hal. 17

¹⁰³Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, *Fikih Perempuan Kontemporer*, :Ghalia Indonesia, 2010), hal. 170.

Selain itu juga, seandainya penghasilan istri lebih besar daripada suami, maka seorang istri yang sholeha tidak akan mempermasalahkannya dan juga harus tetap menghormati suami. 104

¹⁰⁴ Abu Al-Ghifari, *Menjemput Menuju Pernikahan Agung*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), Hal.

197.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Peran istri dalam mencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama adalah, Faktor ekonomi, Faktor lingkungan, Faktor pendidikan, Faktor gaya hidup, Faktor globalisasi, Kurangadanya rasa tanggung jawab suami terhadap isri dan anak-anaknya. Peranan istri disini juga sebagai peran ganda yang meliputi peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai pencari nafkah.
- 2. Dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai kebanyakan dari keluarga mereka selalu terjadi konflik didalam rumah tangga walaupun ada yang berjalan dengan baik-baik saja dikarenakan sukarelanya istri untuk membantu kebutuhan di dalam rumah tangga.
- 3. Tinjauan KHI pasal 80 ayat 4 di tanggung oleh suami. Tetapi istri boleh membantu suami dikarenakan suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang, terdapat pada pada Pasal 31 ayat 1 dan

3 UU No.1 Tahun 1974 maka istri dapat membantu atau meringankan beban suami dengan bekerja dan tidak melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi di kelurahan pematang pasir masih banyak istri yang menerapkan isi dari KHI Pasal 80 ayat 4. Mengenai Pasal 31 ayat 1 dan 3 UU No.1 Tahun 1974 hal ini juga tidak sesuai, karena banyak istri yang melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik dikarenakan sibuk bekerja.

B. Saran

- 1. Dalam sebuah perkawinan harus sama-sama membantu satu sama lain. Untuk kebutuhan di dalam rumah tangga tak selalu di titikberatkan kepada suami, istri juga dapat membantu kebutuhan di dalam rumah tangga asal tidak melalaikan kewajibannya untuk mengurus urusna rumah tangga. Di dalam sebuah keluarga juga harus saling memahami antara satu sama lain, kemudian tidak membanding-bandingkan pendapatan yang diperoleh oleh suami dengan pendapatan yang di peroleh oleh istri. Hal ini dapat meminimalisir konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Suami istri juga harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
- 2. Diharapkan kepada pemerintah agar menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi terutama bagi laki-laki yang sudah

berumah tangga agar mendapatkan penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok kelurga nya serta dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Qu'an Al-Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bintang Indonesia.
- Ad-duwairisy, Yusuf, Nikah Sirri, Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Alih Bahasa Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010
- Armia, Fikih Munakahat, Medan: CV. Manhaji, 2016.
- As-subki, Ali Yusuf, Nizham Al-Usrah Fi Al-Islam, Di Terjemahkan Oleh Nur Khazin Dengan Judul, Fikih Keluarga, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ghifari, Abu, Menjemput Menuju Pernikahan Agung. Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakart: Prenada Media Group, 2012
- Harahap, Pangeran, Hukum Islam Di Indonesia, Medan: Perdana Publishing, 2014.
- Iqbal, Abu Muhammad, Menyayangi Istri Membahagiakan Suami, Yogyakarta:
 Mitra Pustaka, 2005.
- Kamaluddin Dan Amir Hamzah, Fikih Wanita Menjawab 1001 Problema Wanita, Jakarta: Darul Haq, 2011.
- Karim, Amru Abdul, Wanita Dalam Fikih Al-Qardhawi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

- Kisyik, Abdul Hamid, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Bandung: Mizan, 2001.
- Labib, Muhsin, Fikih Lifestyle, Jakarta: Tinta Publisher: 2011.
- Mashri, Syeikh Mahmud, Bekal Pernikahan, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musbikin, Imam, Membangun Rumah Tangga Sakinah, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Nurdin, Fauzie, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, Yogyakarta:
 Gama Media, 2009.
- Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Medan:Perdana Publishing, 2010.
- Rahman, Abdul. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Rahmawaty, Anita, Harmoni Dalam Mewujudkan Wanita Karir, STAIN Kudus, Palastren Vol 8 No 1 Juni 2015.
- Rambe, Khairul Mufti, Psikologi Keluarga Islam, Medan: Cv. Manhaji, 2018.
- Ramulyo, Moh. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Bumi Aksar, 2002.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Suwondo, Nani,Kedudukan Wanita Indnesia Dalam Hukum Dan Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Victor M.Situmorang Dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Yanggo, Huzaemah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer, Ghalia Indonesia, 2010.

B. INTERNET

https://womantalk.com. Diakses pukul 21.42, 20/09/2019

https://kecteluknibung.tanjungbalaikota.go.id/

https://kotakusuhttps://dalamislam.com/

https://kotakusumut.com/mut.com/

https://typoonline.com/

https://peraturan.bpk.go.id/

https://kelpematangpasir.tanjungbalaikota.go.id/

id.wikishia.net

C. WAWANCARA

Bapak Yansyah Amri Marpaung, Wawancara pribadi, Tanjungbalai,10 oktober 2019.

Bapak Saiful Bahri, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 10 oktober 2019.

Budiati, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 11
Oktober 2011.

Bapak Kamal Margolang, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 16 Februari 2020.

Bapak Khairul Purba, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 16 Februari 2020.

Bapak Adlin, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 16 Februari 2020.

Bapak Ramlan, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 16 Februari 2020.

Ibu Nurhalimah, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 11 Oktober 2019.

Ibu Khairatunnisa, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 11 Oktober 2019

Budiati, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai 13 Januari 2020.

Waisal Qorni Siahaan, Kepala Seksi Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 13 Januari 2020.

Agustina Ahdayanti Sitorus, Operator Computer, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 13 Januari 2020.

Zulkifli, Lurah, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 13 Januari 2020.

Ibu Nurhalimah, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Ibu Khairatunnisa, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Ibu Khairatunnisa, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Ibu Nurul, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 14 Januari 2020.

Ibu Nur, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai,14 Januari 2020.

Bapak Kamal Margolang, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari 2020.

Ibu Riski Maya Risa, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari 2020.

Ibu Herlina Marpaung, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari 2020.

Niken Pratiwi Lubis, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari 2020.

Indah Sari Manurung, Wawancara pribadi, Tanjungbalai,15 Februari, 2020.

Nofia Rizky Sitorus, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari, 2020.

Firman Hidayat Damanik, Wawancara pribadi, Tanjungbalai, 15 Februari, 2020.

Ibu Rukiyah, Wawancara pribadi, Tanjungbalai 15 Februari, 2020.

Ihsanul Hakim Purba, Wawancara pribadi, Tanjungbalai 15 Februari, 2020.

Ribana Dumawati Sihombing, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Tanjungbalai, 5 Maret 2020.

D. LAINNYA

Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan ham RI, Kompilasi bidang hukum kekeluargaan, (jakarta, 2009)

Bulughul maram.

Kompilasi hukm islam, tahun 1991.

Laporan Kependudukan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019.

Laporan Jumlah Penduduk Suku Bangsa/Etnis Kelurahan Pemtang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019

Laporan Jumlah Penduduk Pindah Pergi Dan Pindah Datang Kelurahan
Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019

Laporan Jumlah Pendidikan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.

- Laporan Jumlah Belum Tamat Pendidikan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.
- Laporan Jumlah Pekerjaan Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Januari 2020.
- Laporan Jumlah Penduduk Menurut Agama Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Bulan Desember 2019.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

LAMPIRAN



Foto Usaha Pengkupasan Kulit Kelapa



Foto Usaha Pengkupasan Kulit Keran



Wawancara bersama Ibu Nur



Wawancara bersama Ibu Nurmala



Wawancara Bersama Ibu Nurhalimah



Wawancara Bersama Ibu Khairatunnisa



Wawancara Bersama Bapak Lurah Pematang Pasir



Wawancara Bersama Kepala Seksi Pemerintahan

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Fitri Adilla Risa, biasa dipanggil "Pipin". Lahir di Tanjungbalai, 23 Januari 1999. Puteri ketiga dari pasangan suami isteri Alm. Samsul Azhar dan Ariani. Penulis merupakan anak ketiga dari 6 (enam) bersaudara, yang mana nama-nama saudara penulis tersebut yaitu: Novita Risa, Riski Maya Risa, Muhammad Haddad Alwi, Dea Aulia Risa, dan Nazla Adelia Risa.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 130004 di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai Utara pada tahun 2010, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungbalai pada tahun 2013, dan tingkat SMA di Ponpes Daar Al-Uluum Asahan Kisaran pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan Al – Ahwal As – Syakhsiyah (Hukum Perdata Keluarga Islam) UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.